



**LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SURAT EDARAN KEPALA LABORATORIUM

NOMOR : 13 /TB

**TENTANG  
PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR TAHUN 2026**

Dalam rangka peningkatan pelayanan pelanggan serta pemenuhan persyaratan akreditasi laboratorium ISO 17025:2017 di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan, dengan ini diberitahukan :

1. Pada tahun 2026, Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) Provinsi DKI Jakarta akan membuka pelayanan pengambilan contoh uji air kepada pelanggan. Bagi pelanggan yang berencana untuk mengajukan pengambilan contoh uji air oleh LLHD Provinsi DKI Jakarta dapat mengisi formulir melalui [bit.ly/PermohonanSamplingAir2026](http://bit.ly/PermohonanSamplingAir2026) hingga tanggal 30 November 2025.
2. Pelanggan akan dikenakan biaya retribusi pengambilan contoh uji berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 500.000,- per contoh uji dan biaya pengujian contoh uji sesuai dengan parameter pengujian.
3. Setelah proses inventarisasi kebutuhan pelanggan untuk dilakukan layanan pengambilan contoh uji di tahun 2026, kami akan menghubungi Bapak/Ibu sesuai data yang disampaikan setelah dilakukan pemetaan dan persetujuan kedua belah pihak pada bulan Desember 2025.
4. Laboratorium tidak menerima transaksi uang tunai, semua pembayaran retribusi langsung melalui transfer ke rekening Bank Jakarta. Pelanggan tidak diperbolehkan memberikan uang/barang kepada personel pengambilan contoh uji karena biaya personel pengambil contoh uji dan transportasi dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah  
Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi DKI Jakarta,



Mohamad Amin  
NIP. 196912201998031006